

**AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 185 DAN MENURUT HAZAIRIN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah



OLEH :
WENNY WELIA SARI
NIM. 15621055

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Wenny Welia Sari yang berjudul: "**Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, ~~02~~ Juli 2019

Pembimbing I



Drs. Zainal Arifin.,SH.,MH
NIP. 19950111 197603 1 002

Pembimbing II



Lendrawati.,S.Ag.,S.Pd.,MA
NIDN. 2007 03 77 03



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup ac id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 897 /In.34/FS/PP.00 9/09/2019

Nama : **Wenny Welia Sari**
NIM : **15621055**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 185 Dan Menurut Hazairin**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 22 Agustus 2019**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang II Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, September 2019

TIM PENGUJI

Ketua,

Chairati, MA

NIP. 19780517 201101 2 009

Sekretaris,

Sri Wihidayati, M.HI

Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag

NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Laras Shesa, MH

NIP. 19920413 201801 2 003



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Wenny Welia Sari**
Nim : 15621055
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2019

Penulis



Wenny Welia Sari

NIM: 15621055

KATA PENGANTAR

حمن الرحيم

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul **AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 185 DAN MENURUT HAZAIRIN.**

Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Bapak Ihsan Nul Hakim, MA, Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin., SH., MH selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.


6. Ibu Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

الحمد لله رب العلمين

Curup, Juli 2019

Penulis,



Wenny Welia Sari

NIM. 15621055

MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, dan ISTIQOMAH.

Lahir lillah, Hidup lillah, Matipun lillah. Dari Allah, Buat Allah, Untuk Allah.

Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulis yang masih jauh dari kesempurnaan ini

Bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pendidikan sebagai bentuk kepedulian kuterhadap uapaya peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini.

Terimakasih Ku Sampaikan Kepada...

- ✓ Allah SWT yang takpernah lelah menemani, menjaga dan membimbingku
- ✓ Keluargaku..
 - Teristimewa Bapak Hamzani dan Ibu Nurseha tersayang yang tak henti-hentinya memberikan Ridho, do'a dan bimbingan serta yang mencintai kami secara sempurna. Bekerja tanpa mengenal letih, demi untuk menyekolakan anaknya.
 - Ayukku Della Hirani Zanisha, Kakak Iparku M. Baijuri dan Adikku Farhan Zaldi yang selalu memberikan semangat, serta selalu memberikan motivasi, serta keponakanku Muhammad Azzam Rajendra keceriaannya membuatku lebih semangat lagi.
- ✓ Sahabatku,
Terimakasih untuk kalian yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang, Suci Rahmayani, Wina Juni Yarti, Yuni Febriani, Yesi Puspita Sari. Terimakasih untuk canda, tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah kita ukir selama ini, terimakasih untuk perjuangan dan kebersamaan selama ini.
- ✓ Serta Almamaterku IAIN Curup.
Almamater IAIN Curup.
Thanks for all.

Wenny Welia Sari (15621055)

ABSTRAK

Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin

Oleh: Wenny Welia Sari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak permasalahan yang terjadi seputar kewarisan, salah satunya masalah ahli waris pengganti. Istilah tersebut sangat jarang didengar namun tidak sedikit tentang masalah tersebut. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang 1) Bagaimana Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Bagaimana Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ahli waris pengganti menurut pasal 185 kompilasi hukum islam dan menurut Hazairin. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*), suatu metode pengumpulan data dengan jalan menganalisa pasal 185 KHI dan pendapat Hazairin tentang ahli waris pengganti, membaca dan menelusuri literatur yang terdapat di perpustakaan dan mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun kutipan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ahli waris pengganti adalah anak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan memperoleh bagian yang tidak boleh melebihi dari ahli waris sederajat. Dan Hazairin sendiri memosisikan tentang ahli waris pengganti statusnya berasal dari ahli waris, serta tanpa adanya batasan bagian. Dan menanggapi hal tersebut Hazairin memberikan penafsiran baru terhadap kata *mawali* dalam surah an-Nisa' ayat 33 dengan makna ahli waris pengganti.

Kata kunci : Ahli Waris, Pengganti, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan masalah	7
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
E. Metode penelitian	8
F. Tinjauan pustaka	11
G. Sistematika penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sejarah Dan Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam	15
B. Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam	21
C. Pengertian Ahli Waris Pengganti	38
D. Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam	40
BAB III HAZAIRIN DAN PEMIKIRANNYA	
A. Biografi Hazairin	42
B. Hubungan Garis Kewarisan Bilateral (Hazairin)	55
BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGANTI MENURUT PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MENURUT HAZAIRIN	
A. Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 KHI.....	58
B. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat apapun alasannya, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut, harta termasuk salah satu dari apa yang digandrungi manusia. Oleh karena itu, harta mempunyai kedudukan yang sangat penting tetapi sekaligus rawan dalam kehidupan manusia, sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, penghalalan segala cara (*macheavelisme*) dalam memperoleh harta, penyalahgunaan harta dan pengesampingan nilai-nilai social dari harta yang dimiliki, merupakan sebab-sebab bagi timbulnya fitnah atau cobaan yang bersumber dari keharmonisasian daklam kehidupan masyarakat.¹

Salah satu jalan manusia memperoleh harta adalah lewat warisan. Kewarisan itu sendiri erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiswa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Adanya peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, mengakibatkan keluarga dekatnya merasa kehilangan.

Kata mawaris diambil dari bahasa arab, mawaris bentuk jamak dari *al-irts* () atau *al-mirats* (الميراث) adalah “harta peninggalan orang yang

¹ *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292* (Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta, 2010).,h.33.

meninggal yang diwariskan kepada para wasiatnya”. Orang yang meninggal harta disebut *mawaris*. Sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut ahli waris.²

Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Menggunakan nama hukum “waris” memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan “pusaka”, yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan.³

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan mengambil kata awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat bearti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat bearti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti “orang yang menerima harta warisan” dan dalam arti kedua mengandung arti “peralihan harta dari yang

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (PT. Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2002),h.5.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarissan Islam*, (Kencana : Jakarta, 2002),h.6.

mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini digunakan dalam istilah hukum.⁴

Berlakunya di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka ragam system hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Indonesia, yaitu system hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam *burgelijk wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), berdasarkan Pasal 131, I.S. jo. Staatsblad 1917 Nomor 1129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo. *Staatsblaad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang mempersamakan dengan orang-orang Eropa. Orang Timur Asing Tionghoa, Orang Timur Asing lainnya, dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.⁵

Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat, misalnya saistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak. Bilateral di Jawa, *altenenunlateral* (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di Rejang Lebong atau Lampung Papadon, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan Hukum Adat yang bersangkutan.

Sistem hukum kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran kewarisan *Ahlusunnah Waljama'ah*, ajaran *Syi'ah*, ajaran *Hazairin*, kewarisan *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia, dan lain-lain.

⁴ *Ibid*, h.6.

⁵ *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292, Op. Cit.,h.33.*

Banyak sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, maka dalam aplikasinya, khususnya dalam ranah yudikatif, akan menimbulkan ragam penerapan. Salah satu permasalahan yang cukup alot dalam pembahasan kewarisan Hukum Islam adalah ahli waris pengganti. Hal ini disebabkan karena adanya asumsi bahwa di satu sisi, ahli waris pengganti merupakan hasil ijtihad/pemikiran murni dari Hazairin, yang diadopsi masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan di sisi lain adanya wacana sekarang ini bahwa hasil ijtihad/pemikiran murni dari Hazairin yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tersebut, perlu untuk dikaji.

Menurut pasal 185, menunjukkan bahwa pengertian ahli waris pengganti adalah anak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan memperoleh bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Adapun konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam Al-Quran surah an-Nisa' ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَاؤُهُمْ
نَصِيْبَهُمْ^٥ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnyadan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhssnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa' : 33)⁶

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Terjemahan ayat tersebut menurut Hazairin adalah "Dan untuk setiap orang itu, kami (Allah) telah mengadakan mawali (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikianlah juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya".

Menurut penafsiran Hazairin adalah orang yang tidak mempunyai keluarga lagi yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau semua harta peninggalan sesudah matinya kepada seseorang yang diwajibkan mengurus kematiannya dan menyelesaikan utang-utangnya serta memelihara di hari tuanya. Perjanjian pertolanan semacam ini ditemukan pada masyarakat Minahasa yang disebut *ngaranan* atau Bali yang disebut *mahidang Raga*, serta perjanjian pertolanan harus dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keluarga, namun jika ternyata mempunyai keluarga, maka perjanjian pertolanan ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat yakni sepertiga harta peninggalan.

Hazairin memposisikan ahli waris pengganti statusnya berasal dari ahli waris, serta tanpa adanya batasan bagian, sedangkan rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 memposisikan ahli waris pengganti statusnya berasal dari anak, serta adanya batasan bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.⁷

Pemikiran ahli waris pengganti dari Hazairin bahwa, berawal dari adanya ketidakadilan dalam pembagian kewarisan yang dirasakan oleh Hazairin saat itu,

⁷ *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292, Op. Cit.,h.36.*

yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal lebih dahulu, tidak mendapatkan harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya, karena anak laki-laki menghibah cucu laki-laki maupun perempuan. Menanggapi hal tersebut, Hazairin memberikan penafsiran baru terhadap kata *mawali* dalam surah an-Nisa' ayat 33 di atas, dengan makna "Ahli Waris Pengganti". Dengan pengertian ini, cucu dalam kasus di atas bertindak sebagai pengganti ayahnya. Beberapa literature tentang hukum kewarisan Islam mengklaim bahwa pengertian ahli waris pengganti Hazairin di atas, diadopsi ke dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji dalam penulisan karya tulis skripsi ini adalah **AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 185 DAN MENURUT HAZAIRIN.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat perlu untuk memfokuskan masalah penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini hanya dalam ruang lingkup Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan menurut Hazairin.

⁸ *Ibid.*,h.36

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka penulis akan merinci masalahnya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Untuk mengetahui ahli waris pengganti menurut Hazairin.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian terhadap masalah-masalah di atas merupakan harapan bagi penulis untuk mengetahui dan memahami mengenai Ahli Waris Pengganti.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama mahasiswa Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Curup serta pembaca lainnya.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah.

- 3) Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Hazairin.

E. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁹ Dalam metode penelitian ini sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa.¹⁰

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Secara umum penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

24. ⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Bumi Aksara : Jakarta, 2010),.h.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (UI Press : Jakarta, 1996),.h. 43.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan melakukan riset kepustakaan (*library reseach*). Riset kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan bahan skunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

c. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman terhadap buku/leteratur dan dokumentasi hukum.
- 2) Data Sekunder, diperoleh dengan mengutip dari bahan internet yang dianggap relevan.

d. Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti dalam penelitian adalah tentang ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Hazairin.

e. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan tehnik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari sebagai literature yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

f. Analisa Data

Analisa data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹¹ Analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam proposal penulisan ini.

Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode :

- 1) Metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- 2) Metode komperatif, yaitu usaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu yang hakikat objek dapat dipahami dengan benar.

F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Sejauh informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan ahli waris pengganti, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Aziz Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul : *Sengketa Kewarisan Antara Anak Dengan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/Pwr)* skripsi ini menerangkan

¹¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Pustaka Setia : Bandung, 2000),h. 102.

sengketa antara anak pewaris dengan cucu pewaris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sengketa terjadi akibat cucu pewaris yang seharusnya menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya tidak mendapatkan bagiannya.¹² Yang membedakan penelitian ini adalah alasan-alasan penyebab sengketa, sedangkan dalam penelitian ini, penyusun akan meneliti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Hazairin yang dianggap tidak sesuai jika dipandang dengan Hukum Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Risma Damayanti Salam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul *Analisa Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makasar Nomor: 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)*. Skripsi ini menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Hasil penelitian ini menyatakan berdasarkan bukti-bukti dan Pasal 185 KHI, maka Pengadilan Agama Makasar menetapkan cucu berhak mendapatkan bagiannya.¹³ Sedangkan penyusun meneliti tentang ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 menurut Hazairin. Yang tidak hanya mengenai cucu yang sebagai ahli waris pengganti.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Pinta Zumrotul 'Izzah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Sengketa Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan*

¹² Muhammad Nurul Aziz, "*Sengketa Kewarisan Antara Anak dengan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama Puworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/Pwr)*", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syar'ah dan Hukum, 2009), Pdf. Diakses pada 29 Oktober 2015, 09:26:22 WIB

¹³ Risma Damayanti Salam, *Op. Cit.* Pdf. Diakses pada 29 Oktober 2105, 09:33:08 WIB

Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL). skripsi ini menerangkan masih ada perbedaan penafsiran di kalangan Hakim berkenaan dengan garis hukumnya maupun pembagiannya. Yang menganalisa putusan Pengadilan Agama Blitar.¹⁴ Sedangkan penyusun meneliti ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 menurut Hazairin. Yang bersifat penelitian kepustakaan, tidak menganalisis Putusan Pengadilan manapun.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Puspa Wulandari, mahasiswa STAIN Curup Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Peradilan Agama yang berjudul *Penerapan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim Atas Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2011/PA.Crp)*. skripsi ini menerangkan bahwa ahli waris pengganti yaitu cucu mendapatkan bagian berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Curup.¹⁵ Sedangkan penulis menerangkan tentang ahli waris pengganti ditinjau dari KHI Pasal 185 menurut Hazairin, tidak menganalisis putusan pengadilan, melainkan penelitian kepustakaan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Lia Ester, mahasiswa STAIN Curup Jurusan Syar'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah, yang berjudul *Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI Menurut Hukum Islam*". Skripsi ini menerangkan bahwa tentang kedudukan hak ahli

¹⁴ Pinta Zumrotul 'Izzah, "*Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/ 2011/PA.BL)*". skripsi ini tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). Pdf. diakses pada 29 oktober 2015, 10:15:20 WIB

¹⁵ Puspa Wulandari "*Penerapan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim Atas Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2011/PA.Crp)*., skripsi ini tidak diterbitkan (Curup : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup

waris pengganti dalam Pasal 185 KHI dan menurut hukum Islam.¹⁶ Sedangkan penyusun meneliti tentang ahli waris pengganti ditinjau dari KHI Pasal 185 menurut Hazairin, yang membedakan adalah penyusun juga meneliti pendapat Hazairin yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima (5) bab dengan rincian sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan pendahuluan terdiri dari tujuh sub-sub yaitu: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metodologi penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan teori, berisi tentang konsep kewarisan menurut KHI, meliputi Sejarah Dan Proses Perumusan KHI, kewarisan dalam KHI, Pengertian Ahli Waris Pengganti, Ahli Waris Pengganti dalam KHI.
- BAB III : Merupakan Bab yang akan membahas tentang, Biografi Hazairin, Pola pemahaman Hazairin terhadap al-Quran dan Hadis, Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam, Hubungan Garis Kewarisan Bilateral (Hazairin).
- BAB IV : Menguraikan tentang, Tinjauan Hukum terhadap Ahli Waris Pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Hazairin. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab

¹⁶ Lia Ester, "*Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI menurut Hukum Islam*". Skripsi ini tidak diterbitkan (Curup : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016)

yang meliputi: Ahli Waris Pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ahli Waris Pengganti menurut Hazairin.

BAB V : Merupakan bab penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar kepustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah dan Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbicara masalah sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum materil yang dipergunakan di peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning. Kita pernah pernah mendengar istilah *different djude different statement* (lain hakim lain putusannya) namun perbedaannya sangat mutlak perbedaannya antara satu putusan peradilan agama denga putusan peradilan agama yang lain.

¹⁷ Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi hukum Islam di Indoesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), h.139.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 45/1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut :¹⁸

- 1) *Al-bajuri*,
- 2) *Fathul mu'in*,
- 3) *Syarqawi 'alat tahrir*,
- 4) *Qalyubi/almahalli*,
- 5) *Fathul wahhab dengan syarahnya*,
- 6) *Tuffah*,
- 7) *Targhibul musytaghfin*,
- 8) *Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya*,
- 9) *Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan*,
- 10) *Al-fiqhu 'ala mazhab ar-ba'ah*,
- 11) *Syamsuri fil-fara'idh*,
- 12) *Bughyatul musytarsidin*,
- 13) *Mugni al-muhtaj*.

Pencetus utama dalam proyek pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

- a. Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
- b. Untuk menyeragamkan hukum Islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.
- c. Negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undang-undang hukum Islam. misalnya: India pada masa raja *An-Rijeb* dengan kitab Undang-

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).h. 22.

Undang fatwa Alamfiri, dan Turki Ustmani dengan majallah al-Ahkam al-adiliah.

Untuk menjalankan proyek pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh bustanul arifin berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama RI No. 7/KMA/1985 Dan No.25 Tahun 1985 (25 Maret 1985).¹⁹ Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama RI, untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

- a. Buku I tentang *Perkawinan*, terdiri dari 170 pasal
- b. Buku II tentang *Kewarisan*, terdiri dari 44 pasal, dan
- c. Buku III tentang *Perwakafan*, terdiri dari 15 pasal

2. Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam

Untuk melihat gambaran umum hukum Islam sebagai bagian hukum nasional, dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak terlepas pada latar belakang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Landasan Yuridis dan Landasan Fungsional.

- a) Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ *Ibid.*,h.25.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkanlah 13 kitab fiqh sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fiqh yang berbeda-beda.²⁰

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fiqh tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

²⁰ Hani Solihah, "Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia," dalam *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember), h.67.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnyar terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.²¹

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqh dengan Syari'ah atau hukum Islam sepertiitu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlalu". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh.

Akibat dari kinerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin

²¹ Abdurrahman, Op.Cit.,h. 27.

rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.²²

Proses penerapan hukum Islam yang simpang-siur tersebut di atas tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam praktek peradilan modern, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai rujukan hukum materiil pada pengadilan agama juga telah menimbulkan keruwetan lain. Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum Islam yang akhirnya berhasil disahkan pada tahun 1991, yakni Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan oleh Inpres No. 1 tahun 1991.

b) Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: ” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, Fiqh Islam mengungkapkan kaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, karenanya pelaksanaan hukum menggunakan metode yang sangat

²² Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 98.

memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah masalah mursalah, istihsan, istishab, dan urf.

c) Landasan fungsional.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia dimaksud adalah fiqh yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fiqh sebelumnya mempunyai tipe fiqh lokal semacam fiqh Hijazy, fiqh Mishry, fiqh Hindy, fiqh lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.²³

B. Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI))

1. Pengertian Kewarisan

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut *Faraidh* () yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faridh,

²³ Abdurrahman, Op.Cit.,h. 46.

hukum mawaris, dan lain-lain.²⁴ Namun demikian dari segi kebahasaan, istilah yang sesuai dengan penyebutan hukum faridh tersebut adalah hukum kewarisan yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dalam Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian Hukum Kewarisan tersebut, yaitu :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁵

Berdasarkan rumusan tersebut, diterangkanlah bahwa hukum kewarisan itu (dalam perspektif hukum Islam) adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta yang peninggalan (*tirkah* atau *maurut*) milik pewaris masing-masing berdasarkan hukum Allah. Hal-hal yang diatur di dalam hukum kewarisan tersebut, meliputi:

- a. Bagaimana pemindahan kepemilikan harta peninggalan yang dimiliki pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan, baik berupa rukun maupun syarat-syarat kewarisan, termasuk didalamnya pengaturan kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris.
- b. Penentuan siapa-siapa diantara ahli waris yang berhak menjadi ahli waris dari pewarisnya, yang berasal dari sekian jumlah ahli waris yang ada atau

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 2009),h.1.

²⁵ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a, h. 50.

hidup, tetapi tidak semuanya menjadi ahli waris, kecuali mereka yang menurut hukum syara' mempunyai hak mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.

- c. Penentuan berapa besarnya bagian masing-masing yang akan diterima oleh ahli waris yang berhak menerimanya menurut hukum syara' sesuai dengan kedudukan ahli waris dalam struktur dan tingkatan kekeluargaan pewaris yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang berhak, dengan tidak menutup kemungkinan setelah masing-masing ahli waris yang berhak menyadari bagiannya dengan mengadakan kesepakatan, untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta peninggalan tersebut.

2. Rukun dan syarat sahnya kewarisan

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan tiga rukun (unsur), yaitu sebagaimana ditulis oleh Sayid Sabiq:

1. Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan;
2. Pewaris, yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia;
3. Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.²⁶

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakalah salah satu diantara ketiga unsur di atas tidak ada.

²⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaja Media Pratama, 2002), h. 23.

Sebagaimana rukun pewarisan, syarat pewarisan pun ada tiga, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqud* (hilang)
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan

Dengan adanya syarat pertama di atas, maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggalkan dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang misalnya. Apalagi hakim telah memutuskan kematian tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan diantara ahli warisnya. Dengan syarat kedua, maka kelayakann seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalann orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakalah ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya. Dengan syarat ketiga, diharapkn, para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.²⁷

²⁷ *Ibid*, h. 24-25.

3. Sebab-sebab dan penghalang kewarisan

a. Sebab-sebab Terjadinya Warisan

- 1) Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara shahih atau shahihah, dan sebagainya.²⁸ Firman Allah surah

Al-Anfal: 75 :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Anfal : 75)²⁹

- 2) Hubungan perkawinan, yaitu suammi, istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai tetapi dalam masa iddah (*thalaq raj'i*).³⁰

Firman Allah surah An-Nissa: 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾

Artinya: " dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, .." (QS. An-Nisaa: 12)³¹

- 3) Hubungan wala'i: yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya apalagi budak tersebut tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruhh harta warisan.

²⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta : UUI Press, 2005), h. 36

²⁹ *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

³⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Lok.Cit.*

³¹ *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

- 4) Tujuan Islam (jihad al-Islam), yaitu bait al-mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.³²

b. Penghalang kewarisan

Menurut hukum Islam, ada bermacam penghalang seseorang menerima warisan antara lain sebagai berikut:

1) Perbudakan

- a) Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda.
- b) Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena menjadi keluarga asing.³³ Sebagaimana dijelaskan Allah dalam al-Quran Surah An-Nahl ayat 75 :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾

Artinya: “ Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.” (QS. An-Nahl: 75)³⁴

2) Berlainan agama

Para ahli fiqih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi.

Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam ukuran waris. Dengan demikian, orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat

³² Abdul Ghafur Anshori, *Op.Cit*, h.36-37

³³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 88

³⁴ *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia

mewarisi harta orang kafir. Namun, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan tidak sebaliknya.³⁵

3) Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak bias mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya.

Alasan yang mendasari seorang pembunuhh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh karena, terkadang pembunuh memiliki tendensi mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga ia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar *sad adz-dzara'i* dan kaidah fiqih yang mengatakan, “siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram.”³⁶

4) Karena hilang tanpa berita

Seseorang hilang tanpa berita dan tidak tentu dimana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati hukmi yang sendirinya

³⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Ashar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 47-48

³⁶ *Ibid*, h. 56-57

tidak dapat mewarisi (*mafqud*) menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.³⁷

4. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pembagian warisan, adalah:

a. al-Quran

al-Quran menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas, antara lain:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa : 7)³⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua

³⁷ Idris Ramulyo, *Op. Cit*, h. 89

³⁸ *al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa : 11)³⁹

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing

³⁹ al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa : 12)⁴⁰

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ وَارَثَةٌ فَبِمَا تَرَكَتْ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِ نِسَاءٍ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِحْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۗ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa : 176)⁴¹

b. Al-Sunnah

Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
سَوَى ذَٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَدْلَةٌ . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ .

Artinya: Dari Abdullah bin Amr bin Ash R.A bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda : "ilmu itu tiga. Lain dari itu tambahan: ayat

⁴⁰ al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁴¹ al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

*muhkamah (jelas), sunnah positif dan hukum warisan yang adil”
Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah.⁴²*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا الْمَيِّتُ كَانَ ذَوْ
نَهَاءٍ أُمَّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَاءُ .

Artinya: “Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya R.A. bahwa Nabi S.A.W. menentukan seper enam untuk nenek, apabila di hadapnya tidak ada ibu (mayat). Hadis ini dikeluarkan oleh Nasaai.”⁴³

وَعَنْهُ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ حُرِّ أَعْمَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ: التَّمَسُّوْهُ
وَأَرْتَا أَوْ ذَارَ حِمِّ، فَلَمْ يَجِدْهُ وَالَهُ وَأَرْتَا وَلَا ذَارَ حِمِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

Artinya: Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata : Pernah seorang laki-laki Khuza’ah meninggal. Lalu harta warisannya dibawa kepada Nabi S.A.W. Beliau bersabda: “Carilah ahli warisnya atau keluarga dari Dzawil Arhamnya”. Maka mereka tidak mendapatkan bagiannya seorang ahli warisnya dan keluarga Dzawil Arhamnya. Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda: “Berikanlah aku harta warisannya itu kepada sesepuh dari suku Khuza’ah.”⁴⁴

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ لِمُسْلِمٍ الْكَافِرُ، وَلَا
الْمُسْلِمُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو حَرِيرَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

Artinya: Dari Usamah bin Zaid R.A Nabi S.A.W. beliau bersabda: “Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang Islam”. Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasaai dan Ibnu Majah.⁴⁵

لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ، وَوَرَثَ،،

Artinya: Rasulullah S.A.W. bersabda:” bila seorang bayi menjerit, dia meninggal dunia, maka dia dishalati dan dapat mewarisi”.⁴⁶

⁴² Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, Terjemahan Ibnu Majah, (Semarang : Asy Syifa’, 1993) Jilid III, h. 547

⁴³ *Ibid*, h. 555

⁴⁴ *Ibid*, h. 561

⁴⁵ *Ibid*, h. 563

⁴⁶ Ustadz Bey Arifin dkk, Terjemahan Abi Daud, (Semarang : Asy Syifa’, 1992), Jilid III, h. 525

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid. Mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih. Seperti pembagian *Muqasamah* (bagi sama) dalam masalah *al-juddu wal-ikhwah* (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah *wasiat wajibah*, pengurangan dan penambahan bagian ahli waris dalam masalah *'aul* dan *radd*, pembagian *tsulutsul baqi* (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau isteri dalam masalah *Gharrawain*, dan lain sebagainya.⁴⁷

Berdasarkan al-Quran bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada penetapan Allah (berupa hukum Allah yang tercantum dalam al-Quran dan Kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah), penetapan rasul Allah (berupa hukum Rasul baik dalam bentuk hadist maupun sunnah) dan penetapan ulil amri (berupa hukum Negara dengan cara "*berijtihad*" dalam artian mempergunakan "*logika*" untuk menetapkan sesuatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah dan hukum Rasul.

⁴⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit*, h. 21.

d. Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian.

Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain;⁴⁸

1. *Mengenai anak atau orang tua angkat*

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur fuqaha anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal dibawah ini:⁴⁹

Pasal 171 (h):

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁰

Pasal 209:

- (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, h.196.

⁴⁹ Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Op. Cit*, .h. 196

⁵⁰ Intruksi Presiden Republik Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 171 (h), h. 50.

⁵¹ Intruksi Presiden Republik Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 209, h. 60

2. Mengenai bagian bapak

Bagian bapak, menurut jumhur adalah $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaria meninggal *far'u al-waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-waris* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima 'ashabah (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-waris*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-waris* adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal dibawah ini:⁵²

Pasal 177:

Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.⁵³

3. Mengenai Dzawi al-Arham

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawi al-arham*. Pertimbangannya, mungkin karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawi al-arham* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawi al-arham* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur fuqaha.

⁵² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.* h.197

⁵³ Intruksi Presiden Republik Indonesia, *Op. Cit.* Pasal 177, h. 52.

4. Mengenai Radd

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal dibawah ini:⁵⁴

Pasal 193:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para *dzawi furud* menunjukkan bahwa angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka.⁵⁵

Sikap tegas yang ditempuh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya memberikan satu pilihan, tidak terlepas dari misi unifikasi hukum, agar dalam menyelesaikan pembagian warisan tidak menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, suami atau istri tidak berhak menerima *Radd*.

5. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti

Ketentuan *Wasiat Wajibah* kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal di bawah ini:⁵⁶

⁵⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit.* h. 197-198

⁵⁵ Intruksi Presiden Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 193, h. 56.

⁵⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Loc. Cit.*

Pasal 185:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sderajat dengan yang diganti.⁵⁷

Namun demikian, pemberian *wasiat wajibah* kepada anak atau orang tua angkat, justru lebih mendapat penekanan atau perhatian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal di bawah ini:

Pasal 209:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang angkatnya.⁵⁸

Pasal 185 diatas menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti sebagaimana dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikenal dalam istilah *plaatsvervulling*.

Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), ini sejalan dengan *doctrine mawali* Hazairin dengan

⁵⁷ Intruksi Presiden Republik Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 185, h. 54.

⁵⁸ Intruksi Presiden Republik Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 209, h. 60.

cara *succession perstrepsi* dan *prinsip representasi* yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.

Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk empat Imam Madzhab. Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan *waasiat wajibah*, sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

6. *Mengenai Pengertian Walad*

Dalam menafsirkan kata-kata walad pada ayat 176 surat An-Nisa, Kompilasi Hukum Islam (KHI) agaknya mengambil pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat, pengeryiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi terhijab. Hal ini tersebut dalam pasal di bawah ini:⁵⁹

Paasal 182:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut

⁵⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.h.* 199-200

bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersma-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua beerbanding satu dengan saudara perempuan.⁶⁰

Jadi, selama masih ada anak (walaupun perempuan) seluruh saudara pewaris, baik sekandung maupun seapak, laki-laki maupun perempuan, tidak berhak mendapat warisan. Ketentuan Pasal 182 diatas, secara tidak langsung telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus pewarisan *Amaq Nawiyah*, antara *Le Putrahimah* (anak perempuan *Amaq Nawiyah*) dengan para ahli waris *Amaq Itrawan* (saudara laki-laki sekandung *Amaq Nawiyah*).

C. Pengertian Ahli Waris Pengganti

1. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam

Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu *Mawali* yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.⁶¹

Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang

⁶⁰ Intruksi Presiden Republik Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 182, h. 53.

⁶¹ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 56.

digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris barat (B.W.), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.

2. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin

Pengertian ahli waris pengganti (*mawali*) menurut Hazairin dalam buku *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292* adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan).⁶²

⁶² *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292* (Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta, 2010)., h. 36.

D. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Sistematika kompilasi mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan, kerangka sistematikanya adalah sebagai berikut:⁶³

Bab I Ketentuan Umum (Pasal 171)

Bab II Ahli Waris (Pasal 172-175)

Bab III Besarnya Bahagian (Pasal 176-191)

Bab IV Aul dan Radd (Pasal 192-193)

Bab V Wasiat (Pasal 194-209)

Bab VI Penutup

Sebagaimana halnya dengan hukum perkawinan maka apa yang diatur dalam ketentuan umum adalah pengertian-pengertian dan ternyata juga disini tidak menguraikan secara keseluruhan pengertian yang disebutkan dalam Buku ke-II ini. Ketentuan ini berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Hal ini, adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip sekali akan tetapi dalam kompilasi ini disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai pewaris dan ahli waris.

Persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini juga tidak kita temukan dalam kompilasi buku kedua ini. Sebagaimana

⁶³ Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 77.

halnya pewaris adalah beragama Islam maka ahli waris pun harus beragama Islam. Untuk itu pasal 172 menegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa seseorang itu adalah Islam.

Mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris juga tidak disebutkan dalam kompilasi ini. Seharusnya perlu ada penegasan bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia apakah ia laki-laki atau perempuan. Hak demikian sudah ada semenjak ia masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan kalau ia lahir hidup akan mendapatkan hak sedangkan kalau ia mati maka bagiannya akan diserahkan kepada ahli warisnya.

Dalam Pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Tetapi sebagaimana dikemukakan diatas ketentuan ini tidak mencantumkan bahwa murtadnya seseorang menjadi penghalang utama untuk menjadi ahli waris. Hal demikian seharusnya ditambahkan dalam Pasal 173 ini.

Masih ada ketentuan lain yang seharusnya dimasukkan dalam Bab mengenai ahli waris yaitu tentang ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185. Dengan adanya ketentuan seperti ini dalam Kompilasi maka kita sudah mengambil sikap bahwa dalam hukum Islam Indonesia dimungkinkan terjadinya pengganti tempat dalam warisan, walaupun dalam paham yang lain hal yang demikian tidak dikenal dalam hukum Islam.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, h. 81.

BAB III

HAZAIRIN DAN PEMIKIRANNYA

A. Biografi Hazairin

Hazairin di Indonesia, bukanlah tokoh yang asing. Beliau adalah seorang tokoh pembangunan semangat baru pembaharuan hukum di Indonesia khususnya dalam hukum Islam. Pada diri beliau melekat dua keahlian, yaitu pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam. Kedua keahlian ini berjalan seiring dan sama-sama menonjolnya.

Hazairin lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 28 November 1906 dan wafat di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1975. Nama lengkap nya adalah Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap. Hazairin adalah keturunan Persia. Ayahnya, Zakaria Bahari, seorang guru berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah Minang. Kakeknya Ahmad Bakar seorang muballigh ternama di masa itu. Dari ayah dan kakeknya tersebut Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan Bahasa Arab. Dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan dari ayah dan kakeknya ini banyak membentuk watak dan karakternya. Kemudian Hazairin menikah dengan Aminah, dari perkawinannya dengan Aminah itu, mereka memperoleh 13 orang anak, yaitu: Asmara Dewi, Nurlela Cindarwati, Abdul Hakim, Saladin, Chaerati, Chaerani,

Zulkarnain, Hermaini, Zulkifli, Zulfikar, Puspa Juwita, Zainul Harmain dan Soraya Farida.⁶⁵

Pendidikan keluarga dalam memberikan pelajaran agama kepada Hazairin diserap dengan cepat dan untuk kemudian hari menjadi pewarna paling dominan dalam membentuk karakter dan kepribadiannya. Watak agamais Hazairin terbentuk bukan sekedar dari teori, tetapi keluarga Hazairin dalam kehidupan sehari-hari mampu merealisasikan ajaran Islam, sehingga menjadikan Hazairin sebagai orang yang tidak dapat dipisahkan dari Islam itu sendiri.⁶⁶

Sebagai anak tunggal, Hazairin mendapatkan perhatian lebih dari keluarga. Akan tetapi perhatian itu tidak membuat keluarga Hazairin menutup mata dari segala keinginan dan kepentingan Hazairin di masa yang akan datang. Sebagai bukti, ketika Hazairin memutuskan untuk pindah ke Bandung, orang tuanya justru mendukung agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, orang tua Hazairin tidak menghalanginya dengan dalih sebagai anak tunggal Hazairin harus selalu ada di tengah-tengah keluarga.

1. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal Hazairin dimulai di HIS (*Hollands Mlandsche School*) atau sekolah rendah dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya di Bengkulu tamat pada tahun 1920, padahal sekolah ini hanya dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak orang yang mempunyai kedudukan dan martabat tertentu saja, seperti kaum Ningrat dan Cina. Tetapi realitasnya Hazairin tetap bisa sekolah di HIS, kemudian

⁶⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Filsfat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (UII Press : Yogyakarta, 2005), h. 51.

⁶⁶ *Ibid*, h. 55

dilanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) yang masih menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya di Padang tamat tahun 1926, selanjutnya ke AMS (*Algenebe Middelbare School*) di Bandung tamat tahun 1927, dan akhirnya memasuki RHS (*Rechtskundige Hoogeschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum jurusan Hukum Adat di Batavia (Jakarta) tamat tahun 1935 dengan mendapat gelar Mr (*Meester in de Rechten*), setelah itu beliau menulis disertasi dengan judul *De Rejang* (mengenai adat-istiadat residen Bengkulu) dan memperoleh gelar Doktor pada 29 Mei 1936 dari lembaga pendidikan yang sama.⁶⁷

2. Karya-karya Hazairin

Sumbangan Hazairin dalam menambah khazanah keilmuan Islam umumnya dan Indonesia khususnya merupakan bukti perhatian Hazairin terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa karyanya antara lain di bidang hukum adalah:⁶⁸

- a. Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952).
- b. Hukum Kekeluargaan Nasional (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetus gagasan Hazairin tentang mazhab Nasional.
- c. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadist (1958)
- d. Hendak Kemana Hukum Islam (1960),
- e. Perdebatan dalam seminar Hukum tentang Faraidh (1963).

⁶⁷ *Ibid*,h.59

⁶⁸ Iskandar Ritonga, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Satuan Kajian Pemikiran Hazairin dalam Analisis, No.44, 2002), h. 60

Sedangkan Gagasan Hazairin dalam bidang Pidana Islam serta keinginannya untuk memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia dapat dilacak dalam karyanya:⁶⁹

- a. Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, Asas-asas Tata Hukum Nasional (1970)
 - b. Negara Tanpa Penjara (1981).
 - c. Demokrasi Pancasila (1970). Dalam buku ini dia menguraikan tentang pengertian Demokrasi Pancasila,
 - d. Tujuh Serangkai Tentang Hukum (1973), merupakan kumpulan dari tujuh karya, yaitu: Negara tanpa Penjara, Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara Republik Indonesia yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat (1973). Dimana dua yang terakhir ini merupakan gagasan Hazairin untuk merealisasikan hukum Islam dalam tata masyarakat Indonesia. Dan karya yang terakhir adalah;
 - e. Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .
3. Pola pemahaman Hazairin terhadap al-Quran dan Hadis

Abubakar menyebut Hazairin sebagai orang yang menafsirkan al-Quran secara *al-Haml*, yaitu menafsirkan al-Quran berangkat dari keyakinan

⁶⁹ Abdul Ghofur, *Op. Cit*, h. 73.

terlebih dahulu terhadap suatu permasalahan, tentunya setelah mengadakan pengamatan yang mendalam terhadap persoalan tersebut.

Pola pemahaman Hazairin terhadap al-Quran dan Hadis, khususnya dalam persoalan kewarisan berangkat dari penemuannya bahwa sistem masyarakat yang baik adalah bilateral, sistem yang tidak berat sebelah dalam menghubungkan garis keturunan. Sistem bilateral juga dipandang tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sama-sama berperan dalam sebuah keluarga, sehingga menganggap yang satu lebih unggul dari yang lainnya adalah hal yang tidak memenuhi prinsip keadilan.⁷⁰

Sementara itu, Hazairin adalah orang yang sejak kecil taat terhadap agama Islam, ketaatannya telah membentuk *image* dalam dirinya bahwa Islam adalah agama yang agung, sebagaimana sabda Nabi:

إِسْلَامٌ يَّعْلُو وَلَا يُعْلَى.

Artinya: *Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya.*

Salah satu wujud ketinggian ajaran Islam adalah ajarannya tidak bertentangan dengan prinsip kebaikan secara umum. Menganggap salah satu dari jenis kelamin lebih tinggi dari yang lainnya adalah sikap yang tidak mencerminkan keluhuran, pemahaman semacam ini membuat Hazairin merasa tertantang untuk membuktikan bahwa al-Quran dan Hadis tidak diskriminatif.

al-Quran surat an-Nisa ayat 7 adalah contoh nyata dari berbagai jawaban tepat untuk menjelaskan bahwa Islam mendukung sistem

⁷⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Op. Cit.*, h. 69

kekeluargaan bilateral. Dari kenyataan tersebut akhirnya Hazairin melihat arah muara dari segala adat dan budaya, khususnya sistem kekeluargaan, yaitu menuju masyarakat yang bilateral. Anggapan Hazairin tersebut bukan tanpa alasan. Argumen yang menjadi dasar pijakan Hazairin adalah al-Quran dan Hadis. Adat yang partikularistik dihadapan al-Quran dan Hadis yang universal, adat yang temporer dihadapan juga dengan al-Quran Hadis yang kekal. Surat an-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.* (QS. An-Nisa : 7)⁷¹

Ayat diatas dipandang Hazairin sebagai bentuk dobrakan Islam terhadap diskriminasi perempuan, dengan ayat tersebut seorang wanita menjadi berhak mewarisi dan bukan menjadi obyek warisan. Artinya perempuan mempunyai hak sama didepan syari'at.

Keteguhan Hazairin untuk menjadikan al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam juga diungkapkan oleh Bismar Siregar.⁷²

Dengan cara dan ciri khas yang tidak atau jarang dimiliki oleh orang lain di lingkungan Guru Besar beliau mengungkapkan dalil-dalil pandangan demikian pula dasar-dasar penarikan garis hukum yang selalu dikembalikan kepada dua sumber utama hukum yakni Quran dan Sunnah tetapi dengan selalu mengembangkan Islam sebagai agama yang sesungguhnya membawa kedamaian hidup antar manusia. Melalui ijtihad inilah beliau ingin membina dan mengembangkan

⁷¹ *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁷² Abdul Ghofur Ansori, *Op. Cit*, h. 67.

suatu mazhab Indonesia yang berkesesuaian dengan kepribadian bangsa.

Bila dikaji lebih dalam, pendapat Hazairin tersebut lebih mencerminkan kecintaan Hazairin terhadap bangsa dan negara dengan landasan dasar keyakinannya terhadap agama Islam. Hazairin seakan tidak rela bila Islam menjadi nomor paling belakang dalam landasan gerak bangsa Indonesia.

Bukti kecintaan Hazairin terhadap Indonesia dalam Islam sekaligus terlihat saat Hazairin mengemukakan pendapat berkaitan dengan Piagam Jakarta. Bagi Hazairin Piagam Jakarta adalah kesepakatan tokoh bangsa Indonesia yang komitmen terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu butir menyebutkan kewajiban umat Islam untuk menjalankan syari'at Islam. Artinya, Islam mendapat tempat terhormat di negara Indonesia umumnya dan umat Islam Indonesia dianggap sebagai pendapat yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan persoalan yang demikian itu Hazairin telah memperhitungkan jawabannya.⁷³

Kekuatiran itu tidak perlu ada, karena Piagam Jakarta itu merupakan perjanjian antara 9 tokoh refresentatief rakyat Indonesia yang secara gotong royong antara semua aliran dan agama hendak mendirikan negara Republik Indonesia atas dasar Pancasila secara gotong royong membangunnya.

Maka landasan satu-satunya bagi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanyalah Piagam Jakarta itu yang merupakan satu kontrakt perjuangan yang fundamental untuk seluruh bangsa Indonesia yang refresentatief. Kontrakt tersebut adalah perjanjian antara orang Islam dan bukan Islam untuk bersama-sama menyusun Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia untuk bersama-sama menyusun negara Republik Indoesia atas dasar Pancasila bukan atas dasar Islam.

⁷³ *Ibid.*, h. 68.

Bukti lain terlihat dari pidato pengukuhan Guru Besar pada tahun 1952 yang menegaskan perlunya berlaku hukum perundang-undangan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika negara telah berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang ada di negara tersebut seharusnya juga berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain hakim yang menjalankan hukum harus orang yang bertaqwa dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Riwayat Karier Hazairin

Karier Hazairin di Indonesia telah ia tekuni dalam beberapa bidang profesi, misalnya bidang Pendidikan, Birokrasi dan Politik. Hal ini mencerminkan kesibukan seseorang yang mengabdikan pada kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkan bidang tersebut, Hazairin mengawali karier dibidang pendidikan sejak 1935 sampai 1938 sebagai asisten dosen pada fakultas Hukum di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (Jakarta) dalam mata kuliah hukum adat dan etnologi (antropologi).⁷⁴

Kariernya di bidang Birokrasi, tahun 1938 tiga tahun setelah lulus ujian sampai datangnya Jepang. Ketika Jepang berkuasa, Hazairin malah diangkat sebagai Penasehat Hukum pada penguasa Jepang. Tugas ini berjalan sampai Indonesia merdeka, dari tahun 1942 sampai 1945. Selain itu, Hazairin ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara dengan tugas tambahan sebagai Keresidenan Tapanuli (Peneliti Hukum Adat Tapanuli Selatan) pada tahun 1938 sampai

⁷⁴ Abdul Azis Dahlan, *et al*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 538

1942. Setelah kemerdekaan, Pada Oktober 1945 sampai April 1946, ia menjabat ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap ketua Komite Nasional Indonesia (KNI), Kepala Luhak dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli. Karena pengetahuannya yang luas tentang hukum adat setempat, masyarakat Tapanuli Selatan memberi gelar “Pangeran Alamsyah Harahap”.⁷⁵

Di zaman infiltrasi Jepang tahun 1945, ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan, Hazairin juga tidak tinggal diam. Hazairin bersama teman-temannya di Tapanuli Selatan berjuang sebagai anggota Gerakan Pemuda Bawah Tanah, suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air. Anggotanya terdiri para pemuda, baik yang bergabung dalam PETA (Pembela Tanah Air) ataupun bukan.

Di bidang Administrasi Peradilan Agama, Hazairin memberikan kontribusi yang sangat berharga. Pada tahun 1937, Hazairin gigih menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menggusur hukum Kewarisan dari wewenang Peradilan Agama. Hazairin juga mengusulkan penyeragaman di seluruh Indonesia tanpa membedakan Jawa dan luar Jawa, baik dalam hal Peradilan Agama maupun materi hukum yang berwenang menangani bukan saja masalah perkawinan tetapi juga bidang kewarisan. Hazairin menyarankan pula agar keputusan Peradilan Agama tidak perlu dikukuhkan oleh keputusan Pengadilan Negeri.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 539

Pada masa perang kemerdekaan antara 1945 sampai 1949 Hazairin bergabung dengan Tentara Pelajar. Pada tahun 1946 Hazairin menjadi komandan Brigade Tentara Pelajar di Kalimantan. Pada tahun ini juga Hazairin menjadi Bupati Sibolga. Pada tahun 1946 sampai 1950 Hazairin diangkat Pemerintah Republik Indonesia menjadi Residen Bengkulu sekaligus menjadi Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan sampai 1953. Tahun 1953 Hazairin diangkat menjadi pegawai tinggi yang bertugas sebagai kepala bagian hukum sipil atau perdata pada Kementerian Kehakiman. Setahun kemudian, dari Agustus 1953 sampai Oktober 1954, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo–Wongsosuseno–Muhammad Roem.

Sebagai aktivis politik, pada tahun 1948 Hazairin ikut mendirikan partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kemudian diketuai Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I. Di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebelum diadakan pemilu pertama, Persatuan Indonesia Raya (PIR) mempunyai tiga orang wakil, yaitu Wongsonegoro, Roosseno dan Hazairin. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin Persatuan Indonesia Raya (PIR) itulah Hazairin duduk dalam Kabinet Alisastroamidjojo – Wongso – Roem sebagai Menteri Dalam Negeri pada Agustus 1953 sampai 18 Nopember 1954, dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan umum pertama. Pemilihan umum terlaksana pada tahun 1955 setelah Hazairin tidak lagi menjabat Menteri Dalam Negeri.

Dalam pemilu pertama tersebut Persatuan Indonesia Raya (PIR) mengalami kekalahan total. Salah satu penyebab kekalahannya adalah pecahnya Persatuan Indonesia Raya (PIR) menjadi dua, yaitu Persatuan Indonesia Raya (PIR) Hazairin atau Tajuddin dan Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro. Perpecahan ini terjadi jauh beberapa tahun sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan. Perpecahan itu muncul sebab terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang dijalankan Menteri Ekonomi *Mr. Ishaq Tjokrohadisuryo* (PNI), yang dinilai partai oposisi (Masyumi) sebagai politik ekonomi nasionalis Indonesia yang lebih memberikan ekonomi kepada etnis Cina daripada Pribumi.⁷⁶

Pada tahun 1950, Hazairin memutuskan diri untuk mundur dalam kancah dunia perpolitikan praktis, Hazairin mengabdikan diri seluruh hidupnya untuk mengembangkan dunia ilmu pengetahuan, sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam. Setelah berhenti sebagai Menteri, Hazairin diangkat sebagai Pejabat Tinggi yang diperbantukan pada Kementerian Kehakiman sampai tahun 1959 dan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 9 Desember 1950. Pidato pengukuhan guru besarnya berjudul Kesusilaan dan Hukum. Di samping itu, Hazairin juga mengajar di Akademi Hukum Militer, Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Universitas Islam Jakarta (UIJ). Pada akhirnya Hazairin lebih

⁷⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Op. Cit.*, h. 54

dikenal sebagai seorang ilmuan daripada seorang politisi. Di kalangan civitas akademika waktu itu nama Hazairin sangat populer.⁷⁷

Pada tahun 1950 inilah Hazairin bersama teman-temannya mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam. Dari yayasan inilah lahir Universitas Islam Jakarta. Sebagai pendiri dan ketua yayasan tersebut, pada tahun itu juga Hazairin diangkat sebagai Rektor pertama Universitas tersebut sampai tahun 1960. Sejak tahun 1960 sampai akhir hayatnya, Hazairin tercatat sebagai anggota dewan kurator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan pada tahun 1962 ikut membidangi lahirnya Majelis Ilmiah Islamiyah yang diketuainya.

Hazairin sangat berperan secara nasional dalam pembangunan bidang hukum, ketika menjadi anggota Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada 28 Mei 1962. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) berhasil menetapkan hukum kekeluargaan yang dalam pasal 12 disebut bahwa: “Di seluruh Indonesia hanya berlaku sistem kekeluargaan yaitu parental yang diatur dengan UU dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental”.

Sebagai seorang nasionalis pimpinan perjuangan kemerdekaan bangsa ataupun sebagai Administrator Fungsionaris Pemerintah Republik Indonesia, Hazairin memberikan teladan “Tokoh” yang dibanggakan, karena wibawa, ilmu dan alimnya. Kalau disimpulkan hal itu disebabkan dua perkara, pertama karena beliau sebagai sarjana hukum sangat menguasai bidangnya

⁷⁷ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, T.t.), h. 1273

(hukum dan pemerintah), kedua karena kehidupan yang alim dan saleh dan tidak pernah meninggalkan shalat dimanapun beliau berada.⁷⁸

5. Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam

Hazairin adalah seorang tokoh yang tekun pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Hazairin mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di Indonesia adalah syari'at agama, atau sekurang-kurangnya adalah hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at agama.

Hazairin, di samping di kenal sebagai pejuang hukum Islam, beliau juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam menggedor pintu *ijtihad* yang sudah lama ditutup di Indonesia, menurutnya pintu *ijtihad* tidak pernah tutup dan tidak ada orang yang berhak menutupnya.⁷⁹

Dalam pandangan Hazairin, *taqlid* (mengikuti) adalah penyebab utama dalam pembekuan fiqh. Sebab menurut Hazairin, kebekuan pemikiran fiqh bukan hanya disebabkan oleh karena hukum fiqh diproduksi oleh teoritis hukum di belakang meja, bukan oleh tatanan masyarakat yang ada. Akibatnya, antara ilmu fiqh dan kemajuan tidak seimbang. Lebih parah lagi para ulama memandang kitab-kitab fiqh begitu suci dan sakral yang resisten terhadap segala bentuk perubahan. Sehingga terkesan kitab-kitab fiqh karangan ulama abad pertengahan tersebut lebih sakral dari pada al-Quran itu sendiri.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: UI Press, 1976), h. 32

⁷⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Op. Cit*, h. 70

Hazairin mempunyai keyakinan bahwa hukum bersifat universal dan dapat diterima dalam segala struktur masyarakat di seluruh dunia, dengan syarat umat Islam tidak menjadikan semua penjurur yang ada sama dengan bangsa Arab. Syarat lainnya adalah umat Islam harus mampu melepaskan diri dari belenggu *taqlid* kepada ulama-ulama Arab yang hidup pada masa lalu. Umat Islam harus menggiatkan upaya *ijtihad* yang langsung diambil dari sumber aslinya, yaitu al-Quran dan Hadis.

B. Hubungan Garis Kewarisan Bilateral (Hazairin)

a. Dzu al-faraidl

Dalam pandangan Hazairin *dzu al-Faraidl* terdiri dari : (a). Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi *mawali* bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu, (b). Ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan, (c). Ibu, (d). Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, (e). Suami, (f). Istri, dan (g). *Mawali* sebagai pengganti.⁸⁰

Istilah *dzu al-faraidl* dipakai oleh Syafi'i maupun Hazairin. *Dzu al-faraidl* secara bahasa berasal dari kata *dzu* yang berarti mempunyai dan *al-faraidl* adalah jamak dari kata *Fa-Ra-Dla* yang mempunyai arti bagian. Dengan demikian *dzu al-faraidl* berarti orang yang mempunyai bagian tertentu, atau ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu.

⁸⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Op. Cit.*, h. 81

Diantara *dzu al-faraidl* tersebut ada yang selalu menjadi *dzu al-faraidl* saja adalah; ibu, suami, dan istri. Sedangkan yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *Dzu al-faraidl* adalah; (a).Anak perempuan, (b).Ayah, (c).Saudara laki-laki, dan (d).Saudara perempuan.

b. Dzu al-qarabat

Hazairin menolak konsep '*ashabah* sebagaimana diterapkan Syafi'i, Hazairin menyebut '*ashabah* dengan istilah *dzu al-qarabat*.⁸¹ *Dzu al-qarabat* adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah: (a). Anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Mereka mengambil bagian sebagai *dzu al-faraidl* sekaligus mengambil sisa harta (*dzu al-qarabat*), (b). Saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Bagian mereka adalah sebagai *dzu al-faraidl* sekaligus *dzu al-qarabat* jika ada sisa harta, (c).*Mawali* (pengganti) bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam situasi *kalalah* (mati punah), (d). Ayah dalam keadaan *kalalah* setelah ia mengambil bagiannya sebagai *dzu al-faraidl* , (e). Apabila terjadi bertemunya dua *dzu al-qarabat*, maka dapat dipilih dua alternatif. Pertama: setelah harta dibagi kepada *dzu al-qarabat*, maka sisanya dibagikan kepada kedua atau lebih *dzu al-qarabat* secara merata, atau Kedua: sisa dari pembagian *dzu al-faraidl* kemudian dibagikan menurut kedekatannya hubungan keluarganya dengan pewaris.

sdfsddthtyysded

⁸¹ *Ibid.*, h. 82.

c. *Mawali*

Mawali adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah lebih dahulu meninggal. Mereka adalah: (a). *Mawali* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki atau perempuan, (b). *Mawali* untuk ibu dan *mawali* untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka. Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *kalalah*. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk *mawali* ibu, dan saudara seayah pewaris untuk *mawali* ayah.⁸²

⁸² *Ibid.*, h. 83

BAB IV
TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT
PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN MENURUT HAZAIRIN

A. Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya permasalahan kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan dua konsep. Pertama konsep *fiqh mawaris klasik* dan kedua konsep *fiqh mawaris kontemporer* yang terdapat dalam KHI. Mengenai permasalahan ahli waris pengganti sebenarnya telah dikenal dalam *fiqh mawaris klasik* hanya saja tidak dengan istilah ahli waris pengganti. Namun dalam *fiqh mawaris klasik* dengan istilah *at-tanzil*. Asas *at-Tanzil* ialah suatu asas dalam membagikan pusaka kepada *dzawil arham* dengan menempatkan mereka kepada status ahli waris yang menjadikan sebab (*mudla-bihi*) adanya pertalian nasab dengan orang meninggal dan menggantikannya bagiannya sekiranya ia masih hidup.⁸³

Sedangkan dalam *fiqh mawaris kontemporer*, disebutkan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti atau penggantian tempat ahli waris adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya sebagaimana terdapat dalam pasal 185 KHI.

⁸³ Lia Ester, *Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI Menurut Hukum Islam*, (Curup : Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah STAIN CURUP, 2016). h. 101.

Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara *de facto* maupun *de jure* menjadi pegangan utama umumnya para hakim dan lingkungan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan.⁸⁴

Mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris tidak disebutkan dalam kompilasi. Seharusnya perlu ada penegasan bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia apakah ia laki-laki atau wanita. Hak yang demikian sudah ada semenjak ia masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan kalau ia lahir hidup akan mendapatkan hak sedangkan kalau ia lahir mati bagiannya diserahkan pada ahli waris lainnya.

Secara umum dan keseluruhan, hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tampak sesuai benar dengan atau bahkan memang diturunkan dari hukum faraid yang termaksud dalam al-Quran dan al-Hadist. Namun demikian, tidak sesuai isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat hukum Islam apa adanya dan karenanya maka kurang tepat jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dinyatakan isinya hanya hukum Islam.

Persolaan ahli waris pengganti dalam konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 185 yang menyatakan bahwa;

Pasal 185

⁸⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 99.

- (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173;
- (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

Pasal 174

- (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
- (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang seseorang yang terhalang menjadi ahli waris:

Pasal 173

Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- B. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁸⁵

Dinyatakannya pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam anak pasal a telah sejalan dengan fikih. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitna sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fikih mazhab mana pun. Dalam fikih hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itupun

⁸⁵ *Intruksi Presiden Republik Indonesia* Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173, 174 dan 185.

pembunuhan sengaja sedangkan yang tidak disengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan ulama *Fikih* beranggapan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan tidak dapat disebut kecuali ada dalil yang kuat seperti Hadits Nabi. Dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitna meskipun ia merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberikan maaf. Oleh karena itu, pasal ini masih perlu diperkatakan.


Sayuti Thalib menafsirkan Surah An-Nisaa' ayat 33 yang dipisahkan menjadi, empat garis hukum sebagai berikut:

- a. Dan bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c. Dan bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan handai tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.⁸⁶

⁸⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 100.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijadikan contoh di bawah ini:

Gambar 1A (Contoh)



Keterangan Gambar:

● Atau ▲ = Ahli Waris yang Meninggal Lebih Dahulu dari pada
Pewaris

■ = Pewaris

○ = Laki-laki

△ = Perempuan

Pewaris meninggalkan harta senilai Rp. 18.000.000,00 .Seorang pewaris Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surah An-Nisaa' ayat 33 pembagiannya menjadi:

A = Suami (Sudah Meninggal)

B = Pewaris

C = Menantu Perempuan (Bukan Ahli Waris)

D = Anak Laki-laki

E = Anak Perempuan

F = Menantu Laki-laki (Bukan Ahli Waris)

G = Cucu Laki-laki Pancar Laki-laki

H = Cucu Perempuan Pancar Laki-Laki

I = Cucu Laki-laki Pancar Perempuan

J = Cucu Perempuan Pancar Perempuan

Penyelesaian:

D mendapatkan dua bagian dari pada E, karena D anak laki-laki dan E anak perempuan. D mendapat $\frac{2}{3}$ dan E mendapat $\frac{1}{3}$,

$$\text{Jadi, } D = \frac{2}{3} \times \text{Rp. } 18.000.000,00- = \text{Rp. } 12.000.000,00-$$

$$E = \frac{1}{3} \times \text{Rp. } 18.000.000,00- = \text{Rp. } 6.000.000,00-$$

Berhubung D dan E sudah meninggal terlebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya. Bagian D diberikan kepada G dan H, sedangkan bagian E diberikan kepada I dan J. Bagian D = Rp. 80.000.000,00- dan bagian E = Rp. 40.000.000,00-


$$\text{Jadi, } G = \frac{2}{3} \times \text{Rp. } 12.000.000,00- = \text{Rp. } 8.000.000,00-$$

$$H = \frac{1}{3} \times \text{Rp. } 12.000.000,00- = \text{Rp. } 4.000.000,00-$$

$$I = \frac{2}{3} \times \text{Rp. } 6.000.000,00- = \text{Rp. } 4.000.000,00-$$

$$J = \frac{1}{3} \times \text{Rp. } 6.000.000,00- = \text{Rp. } 2.000.000,00-$$

Jumlah bagian G + H + I + J = Rp. 8.000.000,00- + Rp. 4.000.000,00- + Rp. 4.000.000,00- + Rp. 2.000.000,00- = Rp. 18.000.000,00- atau seluruh harta.

Gambar 1B (Contoh)

Penyelesaiannya:

A = Pewaris

B = Suami mendapat $\frac{1}{4}$

C = Menantu (bukan ahli waris)

D = Ahli waris yang Meninggal dahulu dari pewaris

E = Anak laki-laki

F = Anak perempuan

G = Cucu laki-laki pancar laki-laki (terhijab oleh E dalam hukum Islam, dan terhijab oleh E dan F dalam KHI).

Jika diselesai menurut al-Quran dan as-Sunnah maka hanya B, E, dan F yang menjadi ahli waris. Sedangkann G tidak mendapat apa-apa karena terhijab ole E dalam hukum Islam, dan terhijab oleh E dan F dalam KHI, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak laki-laki dan anak perempuan bisa menghijab cucu. Maka kita gunakan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyelesaikan masalah dalam kondisi ini, maka penyelesaiannya:

B = Suami mendapat $\frac{1}{4}$, setelah dikeluarkan bagian suami maka sisa harta tinggal $\frac{3}{4}$, sisa dibagi kepada 5 kepala (E,F, dan G “pengganti D”) sebagai ashabah *bil ghair*.

$$\frac{3}{4} \times 5 = \frac{1}{2} = \frac{6}{2} + \frac{6}{2} + \frac{3}{2},$$

$$\text{Jadi, } E = \frac{6}{2},$$

$$F = \frac{3}{2},$$


$$G = \frac{6}{2},$$

$$\text{Maka, suami } B = \frac{1}{4} \times 5 = \frac{5}{2}.$$

$$\text{Seluruh harta} = \frac{6}{2} + \frac{3}{2} + \frac{6}{2} + \frac{5}{2} = \frac{20}{2} = 10.$$

Jadi harta habis dibagi kepada ahli waris.

Gambar 1C (Contoh)



Penyelesaiannya :

A = Bapak sudah meninggal

B = Ibu mendapat $\frac{1}{6}$

C = Pewaris

D = Istri mendapat $\frac{1}{8}$

E = Menantu

F = Anak perempuan sudah meninggal

G = Anak perempuan masih hidup

H = Cucu pancar perempuan (*dzawil arham*)

Bila diselesaikan dalam kewarisan Islam: $G = \frac{1}{2}$ karena 1 orang anak perempuan, karena kita selesaikan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Maka F dan $G = \frac{2}{3}$, karena 2 orang anak perempuan yang kedudukan F digantikan oleh H, maka :

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{2}{3} = \frac{4}{2} + \frac{3}{2} + \frac{8}{2} = \frac{1}{2} ,$$


Jadi, sisa harta = $\frac{9}{2}$, ini termasuk masalah *radd*, yang mana dalam kompilasi *radd* dibagikan kepada semua ahli waris menurut bagiannya masing-masing. Maka cara penyelesaiannya asal masalah disamakan dengann saham. Maka menjadi $\frac{1}{1}$, jadi,

$$\text{Ibu} = \frac{4}{1} ,$$

$$\text{istri} = \frac{3}{1} ,$$

2 orang anak perempuan = $\frac{8}{1}$ (dibagi 2 maka G mendapat $\frac{4}{1}$ dan H mendapat $\frac{4}{1}$ menggantikan F).

Gambar 1D (Contoh)



Penyelesaiannya:

A = Pewaris

B = Suami mendapat $\frac{1}{4}$

C = Menantu

D = Anak perempuan yang sudah meninggal

E = Anak laki-laki (ashobah bi nafsi, menjadi ashobah bil ghair bersama D yang diganti oleh F)

F = Cucu perempuan pancar laki-laki (Dzawil arham),

Bila diselesaikan menurut hukum Islam maka hanya B dan E yang mendapat warisan, sedangkan F tidak mendapat apa-apa karena termasuk *dzawil arham*, Maka diselesaikan menggunakan pasal 185 KHI:

keluarkan dulu bagian suami = $\frac{1}{4}$.

sisanya harta tinggal = $\frac{3}{4}$,

E dan F = $\frac{3}{4}$ dibagi tiga kepalah, 2 kepalah untuk E dan satu kepalah untuk F (karena F menggantikan anak perempuan yaitu si D).

Jadi, E = $\frac{2}{4}$ dan F = $\frac{1}{4}$,

sehingga harta habis dibagi kepada ahli waris.⁸⁷

2. Kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya

Timbulnya permasalahan kedudukan ahli waris pengganti disebabkan oleh pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri, karena pasal ini masih bersifat umum. Akibat sifat yang umum ini, sehingga banyak mengandung makna. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Permasalahan dalam pasal ini karena tidak dibatasinya siapa yang menjadi ahli waris yang meninggal lebih dahulu itu, apakah garis ke bawah, ke atas, atau ke samping. Namun penulis membatasi penulisan untuk garis ke bawah yaitu sebatas anak dan cucu.

Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini juga menggunakan kata “dapat” yang memiliki makna yang umum. Kata dapat ini membuat cucu bisa menjadi ahli waris pengganti dan bisa juga tidak. Sehingga tidak adanya keharusan dan hak pasti untuk cucu dalam menggantikan kedudukan dan hak orang tuanya yang sudah meninggal dahulu dari kakek. Tidak hanya ayat (1) yang menimbulkan permasalahan,

⁸⁷ *Ibid.*, h. 103.

namun pasal 185 ayat (2) juga menimbulkan masalah. Yang mana ayat (2) ini menyatakan bahwa “Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang menjadi permasalahan disini adalah kata “ yang sederajat ”, sehingga banyak menimbulkan penafsiran. Kata “ yang sederajat” itu meliputi tempat, kedudukan, dan hak-hak tanpa batas dan tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin. Sehingga ahli waris pengganti bisa menggantikan kedudukan dan hak orang tua mereka secara mutlak.

Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, sedangkan penggantian derajat artinya derajat laki-laki digantikan dengan laki-laki. Begitu juga derajat perempuan digantikan oleh perempuan. Penggantian hak adalah menggantikan hak yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup. Maka ahli waris pengganti itu menduduki kedudukan dan menerima hak sesuai dengan hak yang dimiliki oleh orang tuanya. Baik ahli waris pengganti itu satu orang atau lebih. Jika ia sendiri maka ia berhak mendapat seluruh bagian orang tuanya. Jika ahli waris pengganti itu lebih dari satu orang maka mereka bersama-sama mendapat bagian orang tuanya, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Jika ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris itu anak laki-laki, maka ahli waris pengganti itu berhak menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki. Meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Begitu juga sebaliknya, jika ahli waris yang meninggal dahulu

dari pewaris itu anak perempuan, maka ahli waris pengganti itu berhak menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan. Walaupun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki. Karena dilihat dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris bukan dari ahli waris pengganti itu sendiri.

Apabila dilihat dari ahli waris pengganti, maka akan menimbulkan masalah ketidakadilan dan kecemburuan antara ahli waris yang lain. Misalkan pewaris meninggalkan ahli waris yang hidup yaitu anak perempuan sedangkan anak perempuan yang satu lagi dari pewaris sudah meninggal dahulu dari pewaris, namun anak perempuan itu meninggalkan anak laki-laki (cucu). Maka cucu laki-laki itu akan mendapat bagian lebih besar dari pada anak perempuan yang masih hidup tadi. Begitu juga jika yang meninggal itu anak laki-laki dan ia meninggalkan anak perempuan (cucu). Maka cucu perempuan itu mendapat bagian lebih kecil dari pada bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup.

Dengan banyaknya permasalahan yang akan timbul memang sudah seharusnya ahli waris pengganti atau penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Mutlak artinya ahli waris selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan menerima hak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima apabila yang diganti itu masih hidup.

B. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin

Dalam konsep ahli waris pengganti atau *mawali*, Hazairin sebenarnya mengatakan bahwa pemakaian kata ahli waris pengganti sebagai padanan *mawali* sesungguhnya tidak begitu tepat. Namun istilah itu digunakan juga karena perkataan ahli waris pengganti terdapat dalam hukum adat.⁸⁸

Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. Misalnya hubungan kakek-cucu diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal lebih dahulu daripada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak dapat menjadi ahli waris pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung.⁸⁹

Hazairin mengambil ahli waris pengganti yang terdapat pada hukum adat di Indonesia dan KUHPerdara sebagai ijtihadnya, beliau mengistilahkannya dengan *mawali* dan mendasarkan pada surat an-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,*

⁸⁸ Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), h. 79.

⁸⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam Adat Dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, Cet. III, 2007), h. 62.

Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(QS. An-Nisa' : 33)⁹⁰

Hazairin menterjemahkan ayat pada surat Annisa' ayat 33 tersebut dengan: "Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya" Di mana tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai mawali dipahami sebagai ahli waris pengganti atau *plaatsvervulling* dalam *burgerlijk weetboek*. *Mawali* adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurut nya ia juga termasuk dalam pengertian *aqrobun*.

Menurut tafsiran Hazairin kata mawali atau Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Hazairin berprinsip bahwa al-Quran meletakkan hubungan kewarisan.⁹¹

Kemudian Hazairin mendiskripsikan ayat tersebut dengan pengertian "bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang *aqrabun* Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesame *aqrabunnya*. Kalimat panjang ini bila dipendekan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat tersebut pendek tapi kurang jelas, bila diperpendek lagi

⁹⁰ *al-Quran dan terjemahannya*, departemen agama republik indonesia.

⁹¹ *Ibid.*, h. 84

maka artinya bagi setiap orang Allah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat yang pendek ini tidakakan mengacaukan, jika orang langsung berfikir secara bertimbangan dalam setiap istilah kekeluargaan, yaitu pewaris orang tua, maka hubungan yang bertimbangan yang langsung bagi istilah itu adalah anak dan jika si pewaris keluarga dekat, maka hubungan bertimbang langsung dengan istilah itu adalah keluarga dekat pula.

Kemudian Hazairin menyimpulkan substansi *mawali* itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalnya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan mawali untuk si fulan. menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.

Hazairin menyimpulkan bahwa mawali adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, ahli waris yang lain yang bukan mawali adalah karena tidak ada penghubung antara dia dengan pewaris. Selain itu yang menjadi mawali yang dikehendaki ayat al-Quran tersebut adalah baik

yang berhubungan melalui kelahiran maupun yang berhubungan darah menyamping.⁹²

Konsep Hazairin tentang *al-mawali* atau ahli waris pengganti tersebut, sebenarnya bukanlah soal baru dalam system hukum kewarisan, teori ini telah diakui dan diterapkan dalam hukum adat terutama dalam masyarakat yang bercorak bilateral, dalam KUHPerdara teori ini disebut dengan *plaatsvervuling*, begitu pula dalam system kewarisan Islam konvensional telah diakui adanya penggantian kedudukan ahli waris, hanya saja teori ini tidak digunakan secara proporsional, hanya berlaku dalam kelompok ahli waris tertentu saja, misalnya yang menjadi dasar hak kewarisan cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak saudara laki-laki kandung, atau hak kewarisan kakek dari ayah, mereka menyatakan *liana ibna al-ibni bi manzilah al-ibni, liana ibna al-akh bimanzilah al-akh, liana al-jad bimanzilah al-ab*, bahasa sederhana dari dasar argumentasi ini tiada lain adalah ahli waris pengganti.

Untuk menguatkannya, Hazairin mengujinya dengan ayat-ayat kewarisan yang lain, antara lain:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

⁹² Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, h. 91.

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa : 11)⁹³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَحْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُولَاءُ فَلَهَا ۚ نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثِ نِسَاءٍ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa : 176)⁹⁴

⁹³ al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁹⁴ al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan ayat ini, kalau seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua dan saudara-saudaranya. Menurut beliau keadaan serupa ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia.

Alasan ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisannya yang ditinggalkan kakeknya.

Khusniati Rofiah menyatakan penafsiran terhadap kata *mawali* yang dilakukan Hazairi dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan para fuqoha' dan para mufassir awal. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio historis, melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap kata *mawali* itu sendiri. Menurut Hazairin makna *mawali* dalam al-Quran semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.⁹⁵

Kemudian Hazairin mengilustrasikan ayat tersebut dengan pengertian “bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang *aqrabun* Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesame

⁹⁵ Eman Suparman., *Op. Cit*, h. 85.

aqrabunnya. Kalimat panjang ini bila dipendekan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat ini pendek tapi kurang jelas, bila diperpendek lagi maka artinya bagi setiap orang Allah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Kalimat yang pendek ini tidak akan mengacaukan, jika orang langsung berfikir secara bertimbangan dalam setiap istilah kekeluargaan, yaitu pewaris orang tua, maka hubungan yang bertimbangan yang langsung bagi istilah itu adalah anak dan jika si pewaris keluarga dekat, maka hubungan bertimbang langsung dengan istilah itu adalah keluarga dekat pula.

Hazairin menyimpulkan substansi *mawali* itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalnya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan *mawali* untuk si fulan. menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.⁹⁶

Dari gambaran tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa *mawali* adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, ahli waris

⁹⁶ *Ibid.*, h.137.

yang lain yang bukan mawali adalah karena tidak ada penghubung antara dia dengan pewaris. Selain itu yang menjadi mawali yang dikehendaki ayat al-Qur'an tersebut adalah baik yang berhubungan melalui kelahiran maupun yang berhubungan darah menyamping.

Yang dimaksud dengan *mawali* adalah ahli waris karena pergantian karena mereka yang menjadi ahli waris telah meninggal sebelum pewaris meninggal. Pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang sebenarnya. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan mawali berupa hubungan kedarahan garis ke bawah atau garis ke samping ataupun garis ke atas.

Untuk lebih rincinya, Hazairin telah menjelaskan tentang hubungan akrab antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya dengan kelompok keutamaan sebagai berikut ini :

- 1) Kelompok keutamaan pertama
 - a. anak laki-laki dan anak perempuan atau sebagai dzawul faraidh ataupun sebagai dzawul qarabat beserta mawali bagi mendiang anak laki-laki dan anak perempuan.
 - b. Orang tua (ayah atau ibu) sebagai dzawul faraidh;
 - c. Janda atau duda (suami-istri) sebagai dzawul faraidh.
- 2) Kelompok keutamaan kedua
 - a. saudara laki-laki atau perempuan atau sebagai dzawul faraidh atau sebagai dzawul qarabat beserta mawali bagi mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah;

- b. Ibu sebagai dzawul faraidh;
 - c. Ayah sebagai dzawul qarabat dalam kalalah.
- 3) Kelompok keutamaan ketiga
- a. ibu sebagai dzawul faraidh;
 - b. ayah sebagai dzawul qarabat;
 - c. janda atau duda (suami-istri sebagai dzawul faraidh)
- 4) Kelompok keutamaan keempat
- a. janda atau duda (suami-istri) sebagai dzawul faraidh;
 - b. mawali untuk ibu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai penerapan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Menurut Hazairin sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa pengertian ahli waris pengganti adalah anak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan memperoleh bagian yang tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajatnya.
2. Pandangan Hazairin tentang ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut, hal ini terjadi karena ahli waris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan tersebut merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggal harta warisan). Hazairin memposisikan ahli waris pengganti statusnya berasal dari ahli waris, serta tanpa adanya batasan bagian.

B. Saran-saran

Pembahasan mengenai ahli waris pengganti, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak terkait yaitu:

Kepada Pemerintah selaku pembuat kebijakan, hendaklah lebih memperjelas mengenai pasal ahli waris pengganti. Mencantumkan batasan-batasan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pengganti. Menetapkan bagian warisan secara jelas untuk hak ahli waris pengganti. Sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi bagiannya dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila tidak dicantumkan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru bagi orang-orang yang menjadi ahli waris pengganti dalam pembagian harta yang menjadi hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Arifin, Ustadz Bey dkk, *Terjemahan Abi Daud*, Semarang : Asy Syifa', 1992, Jilid III.
- Ali, Zainuddin *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ansori, Abdul Ghofur *Filsfat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (UII Press : Yogyakarta, 2005).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris* (PT. Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2002).
- Aziz, Muhammad Nurul “*Sengketa Kewarisan Antara Anak dengan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama Puworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/Pwr)*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syar’ah dan Hukum, 2009), Pdf. Diakses pada 29 Oktober 2015, 09:26:22 WIB.
- Dahlan, Abdul Azis et al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahanny*.
- Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi hukum Islam di Indoesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991).
- Ester, Lia “*Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI menurut Hukum Islam*”. Skripsi ini tidak diterbitkan (Curup : Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2016).
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Gruop: Jakarta, 2011).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, (Pustaka Setia : Bandung, 2000).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Bumi Aksara : Jakarta, 2010).

- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV NO. 292 (Ikatan Hakim Indonesia IKAHI : Jakarta, 2010).
- Rahardjo, Satjipto *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: UI Press, 1976).
- Ramulyo, Idris *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Ritongga, Iskandar *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Satuan Kajian Pemikiran Hazairin dalam Analisis, No.44, 2002).
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, T.t).
- Shonhaji, Al Ustadz H. Abdullah dkk, *Terjemahan Ibnu Majah*, Semarang : Asy Syifa', 1993, Jilid III.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneliti Hukum*, (UI Press : Jakarta, 1996).
- Solihah, Hani "Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia," dalam *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember).
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
- Suparman, Eman *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Refika Aditama: Bandung, 2007).
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarissan Islam*, (Kencana : Jakarta, 2002).
- Usman, Rachmdi *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 2009).
- Wulandari, Puspa "Penerapan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim Atas Perkara Nomor: 30/Pdt.G/2011/PA.Crp).", skripsi ini tidak diterbitkan (Curup : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, 2015).
- 'Izzah, Pinta Zumrotul "Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/ 2011/PA.BL)". skripsi ini tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). Pdf. diakses pada 29 oktober 2015, 10:15:20 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : 395/In.34/FS/PP.00.9/05/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
utama

- Menunjuk saudara:
1. Drs. Zainal Arifin, SH., MH NIP. 195409101979031003
2. Lendrawati, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Wenny Wella Sari
NIM : 15621055
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah / Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Ahli Waris Pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut Hazairin

kedua
ketiga
keempat
kelima
keenam

- Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 14 Mei 2019



Dr. YUSUFRI, M.Ag
NIP. 19701202 199803 1 007 K

Tembusan :

1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AU-AK IAIN Curup
3. Pembimbing I dan II
4. Bendahara IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : UENNY WELIA SAFI
 NIM : 15621017
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH dan Ekonomi Islam / AHS
 PEMBIMBING I : Dr. Zainal Anfn. SH. MH
 PEMBIMBING II : Lendrawati S.Pd. S.Ag. MA
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengaruh ditinjau dari Komparasi Hukum Islam (Fikih) Peralihan dan Menurut Haza'in

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali diokolkikan dengan kelain yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : UENNY WELIA SAFI
 NIM : 15621017
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH dan Ekonomi Islam / AHS
 PEMBIMBING I : Dr. Zainal Anfn. SH. MH
 PEMBIMBING II : Lendrawati S.Pd. S.Ag. MA
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengaruh ditinjau dari Komparasi Hukum Islam (Fikih) Peralihan dan Menurut Haza'in

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN C erup.

Pembimbing I


Dr. Zainal Anfn. SH. MH
 NIP. 19950111 197603 1 002

Pembimbing II


Lendrawati S.Pd. S.Ag. MA
 NIP. 2007 05 77 05



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	02/2019 07	Pertahankan sistematis penulisan - Perbaiki latar belakang masalah - Cek lagi cara pengutipan - ulas lagi metode penelitian		
2	06/2019 07	Ace Bab 1 & 2 - Perbaiki bab 3 dan 4		
3	09/2019 07	Ace Bab 3 & 4 s.d. - Revisi utuh f		
4	10/2019 07	Abstrak & daftar isi - Revisi seluruh		
5	11/2019 07	Pertahankan format - Revisi persis		
6	12/2019 07	Ace & format - Perbaiki ulang - ulas lagi		
7	01/2020 07	Perbaiki seluruh		
8		Ace seluruhnya		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	02/2019 05	Perbaikan ujian proposal		
2	13/2019 05	Ace BAB I		
3	12/06	Perbaikan BAB II, III		
4	17/06	Ace		
5	20/06	Perbaikan BAB IV, V		
6	30/06	Ace BAB IV, V		
7	05/2019 07	Perbaikan seluruhnya		
8	19/07	Ace seluruhnya		

PROFIL PENULIS



WENNY WELIA SARI, Dilahirkan di Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara tepatnya di Lawang Agung pada hari minggu pukul 13:00 tanggal 31 Agustus 1997, Anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan suami-isteri dari Bapak Hamzani dan Ibu Nurseha. Masa kecilnya dilalui bersama orang tua dan saudara-saudaranya di Kecamatan Rupit. Hobi membaca.

Penulis menyelesaikan pendidikan di mulai dari TK Darma Wanita Muara Rupit tamat pada tahun 2003, dan melanjutkan ke SD Negeri 2 di Muara Rupit tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 di Muara Rupit tamat pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan lagi ke SMA Negeri di Muara Rupit dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), tamat pada tahun 2015. Melanjutkan pada Program S-1 di IAIN Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam , selesai pada tahun 2019.